SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, dipandang perlu menanamkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, agar generasi penerus memiliki suatu panutan dan terus memelihara sebagai bagian dari nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang hidup di masyarakat;

b. bahwa ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tuntutan hidup masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan guna mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera;

c. bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditentukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk kebijakan daerah sebagai dasar pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
9. Penertiban adalah serangkaian proses dalam penjatuhan sanksi karena pelanggaran.
10. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya pelaksanaan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara suka rela turut serta dalam kegiatan Linmas.
15. Orang dan/atau Badan Hukum adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
19. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
22. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
23. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
25. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain dan kepentingan pribadi serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
26. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
27. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
30. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

31. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyeberangan orang dan fasilitas umum lainnya.

32. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.

33. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

34. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

35. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/ Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.

37. Deteksi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan baik secara langung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

38. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

39. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

40. Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan dan norma-norma moral.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat;
b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
e. meningkatkan citra penegakkan hukum;
f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. ketertiban umum;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Pelindungan Masyarakat;
e. penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa;
f. koordinasi dan kerja sama;
g. partisipasi masyarakat;
h. penghargaan;
i. pendanaan;
j. pengawasan dan penegakan hukum;
k. sanksi administratif;
l. ketentuan penyidikan;
m. ketentuan pidana; dan
n. ketentuan peralihan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

b. penyelenggaraan pelindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;

c. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;

e. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, dan ketenteraman serta memberikan pelindungan dan rasa aman dalam masyarakat;

f. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

g. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif;

h. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparatur lainnya;

i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi, atau lembaga pemerintah terkait dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

j. pembinaan terhadap penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a. membuat kebijakan terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;

b. melakukan pembinaan;

c. melakukan pengawasan;

d. melakukan penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;

e. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

f. menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

(4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Sasaran dan obyek ketertiban umum meliputi:

a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;

b. tertib sosial;

c. tertib lingkungan dan persarnpahan;

d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

e. tertib sungai, drainase, dan sumber air;

f. tertib usaha;

g. tertib PKL;

h. tertib reklame;

i. tertib bangunan;

j. tertib tata ruang;

k. tertib kesehatan; dan

l. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 8

Setiap orang wajib:

a. memanfaatkan Jalan, ruang milik Jalan, dan fasilitas Jalan sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan ketentuannya;

b. menggunakan Jalan dan fasilitas Jalan dengan tetap menjaga ketertiban, keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas; dan

c. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Jalan.

Pasal 9

(1) Setiap pejalan kaki wajib:

a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan

b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

(2) dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pejalan kaki harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

(3) Pejalan kaki penyandang disabilitas harus menggunakan fasilitas atau prasarana Jalan yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas, dan dalam hal diperlukan dapat didampingi oleh pendamping atau mengenakan tanda pengenal khusus.

Pasal 10

(1) Setiap pemakai jasa kendaraan bermotor umum wajib menunggu, naik atau turun dari kendaraan bermotor umum di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

(2) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 11

(1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib:

a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek dan ruas jalan yang telah ditetapkan;

b. menggunakan kendaraan yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya; dan

c. menyediakan tempat sampah tertutup di dalam kendaraan.

(2) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dilarang berhenti, menunggu, menaikkan, atau menurunkan penumpang di tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, selain pada tempat yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. melakukan perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
b. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan/atau persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. merusak, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
d. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
e. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
f. memindah, merusak, menerobos, atau melompati pagar pemisah jalan;
g. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
i. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
j. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
k. menyimpan atau menimbun barang, melakukan bongkar muat di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
m. menggunakan jalan umum sebagai arena bermain;
n. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
o. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
p. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke jalan; dan
q. mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan;
r. menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor tanpa izin; dan
s. mengalihfungsikan tempat parkir yang berizin.

Pasal 13

Setiap orang dilarang:

a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah tanpa memiliki pengetahuan pengaturan lalu lintas; dan

b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan.

Pasal 14

(1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan atau di atas air wajib dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang, aparatur dan/atau badan hukum yang menggunakan kendaraan di jalan atau di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tertib Sosial

Paragraf 1
Pengumpulan Uang

Pasal 15

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang mengumpulkan uang dan/atau barang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di jalan, pasar, fasilitas umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

(2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang kepada Kepala Desa atau Lurah di lokasi kegiatan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pengumpulan:

a. sumbangan untuk amal peribadatan yang dilakukan di dalam tempat ibadah;

b. iuran dalam rangka pelaksanaan upacara adat oleh masyarakat adat di lingkungannya; dan

c. iuran yang dilakukan dalam lingkungan suatu organisasi terbatas terhadap anggotanya.

(4) tata cara dan persyaratan pengajuan izin pengumpulan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Larangan di Tempat Umum

Pasal 16

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, pemakai kostum karakter, dan/atau pembersih kendaraan di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan/atau tempat umum lainnya;

b. mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, pemakai kostum karakter dan/atau pembersih kendaraan;

c. melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis; dan

d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, pemakai kostum karakter dan/atau pembersih kendaraan di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya.

Pafagraf 3
Norma Kesusilaan

Pasal 17

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan Perbuatan Asusila;

b. menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan Perbuatan Asusila;

c. menyediakan jasa pornografi dan pornoaksi;

d. menghimpun, menarik keuntungan dari Perbuatan Asusila;

e. bertingkah laku dan/ atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat-tempat umum lainnya;

f. berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum;

g. tinggal dan/atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang; dan

h. melakukan Perbuatan Asusila diluar nikah.

(2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dilarang:

a. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktik asusila; dan

b. membiarkan terjadinya praktik asusila.

Paragraf 4
Tertib Tempat Tinggal

Pasal 18

(1) Dalam rangka tertib sosial usaha rumah kos-kosan wajib memberlakukan ketentuan:
 a. tidak bersifat pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu bangunan;
 b. dilakukan pengawasan rutin oleh induk semang/pemilik kos; dan
 c. pemilik kos membuat aturan ketat yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan lingkungan.
(2) Setiap orang dilarang menjadikan rumah sebagai tempat penampungan pendatang atau, pencari kerja dari daerah lainnya kecuali memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
(3) Setiap orang dilarang menjadikan rumah sebagai tempat penampungan pengemis dan/atau pengoordinasian pengemis.

Pasal 19

(1) Setiap orang yang mempekerjakan pekerja rumah tangga yang tinggal menetap di tempat tinggalnya wajib memberitahukan kepada Ketua rukun tetangga dan/atau Ketua rukun wilayah setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dilampiri dengan identitas pekerja rumah tangga.

Pasal 20

(1) Setiap penduduk yang menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan kepada ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga setempat.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan tamu.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 21

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum wajib:

a. menyediakan tempat sampah pada fasilitas umum, lingkungan permukiman, kantor, rumah sakit, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
b. mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
c. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan;
d. memelihara saluran air dan saluran pembuangan air; dan
e. memelihara prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 22

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;

b. membuang sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan/atau saluran air;

c. membuang air besar dan/atau kecil di taman, sungai dan saluran air;

d. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;

e. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;

f. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;

g. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;

h. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan yang mengganggu fungsi dan keindahan lingkungan;

i. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;

j. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

k. mengelola sampah yang menyebakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan

l. membuang sampah di tempat pembuangan sampah diluar waktu yang ditentukan.

Bagian Kelima
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 23

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum wajib menjaga, merawat, dan memelihara fasilitas umum agar tetap berfungsi dengan baik, bersih, tertata, dan sesuai peruntukannya.

Pasal 24

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;

c. membuang sisa atau sampah makanan pada pagar, jalur hijau, atau bangku di fasilitas umum;

d. bertempat tinggal, menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, di atas tepi saluran, di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;

e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;

f. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

g. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;

i. mengambil dan/atau memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan/atau

j. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 25

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Setiap Orang dan/ atau Badan Hukum yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 26

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan drainase;

b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai; dan

c. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air tidak berfungsi.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

(3) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kecuali pada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah;

b. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai; dan/atau

c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan Fasilitas Umum.

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha

Pasal 28

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib:

 a. memiliki dokumen perizinan berusaha dan/atau non perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 b. melakukan kegiatan usaha pada tempat/lokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.

Pasal 29

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum atau badan usaha dilarang:

 a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di trotoar, bahu jalan, jalur hijau, jembatan, jalan dan fasilitas umum;

 b. membagikan selebaran atau melakukan usaha/kegiatan tertentu dengan cara mempromosikan produk/jasa di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum.

 c. menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.

 d. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;

 e. melakukan usaha yang menjual minuman keras beralkohol;

 f. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

 g. melakukan usaha memperkerjakan wanita sebagai Tuna Susila; dan

h. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh undang-undang.

(2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedelapan
Tertib PKL

Pasal 30

(1) Kegiatan usaha PKL wajib mematuhi ketentuan:

a. lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan

b. waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat menampung seluruh PKL dan belum terdapat lokasi lainnya yang ditetapkan, pada lokasi tertentu dapat diberikan dispensasi sepanjang rasio dan dampak yang ditimbulkannya masih dapat ditolerir.

(3) Penetapan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan pada akses dan nilai strategis yang mampu meningkatkan penghasilan ekonomi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

a. berada diluar dari lokasi atau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b;

b. pada lokasi yang diberikan dispensasi berada pada titik yang berlebihan memanfaatkan ruang jalan atau pada titik yang menghalangi jarak pandang pengguna jalan;

c. tidak menyediakan tempat sampah dan/atau membuang sampah tidak pada tempatnya;

d. melakukan pembuatan/penyajian makanan dan minuman yang dijual dengan cara tidak higienis yang dapat mengakibatkan orang sakit;

e. menjual makanan dan/atau minuman yang mengandung bahan yang diharamkan;

f. menjual makanan dan/atau minuman yang mengandung zat atau bahan berbahaya bagi kesehatan atau melakukan pencampuran bahan tidak untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang pangan;

g. menjual barang makanan dan/atau minuman kemasan yang kedaluwarsa atau tidak layak konsumsi;

h. menyajikan/menjual materi yang mengandung unsur perjudian; dan/atau

i. menjual barang yang dilarang oleh undang-undang.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dilakukan secara rutin terhadap PKL yang berada disekitar lingkungan sekolah.

Bagian Kesembilan
Tertib Reklame

Pasal 32

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum;

b. reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;

d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;

e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum tanpa izin;

f. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;

g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;

h. konten materi Reklame tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;

i. tidak melintang/memotong jalan untuk Reklame lain;

j. untuk Reklame selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan;

k. segera menurunkan dan melepaskan Reklame yang dipasang apabila waktu penyelenggaraan Reklame telah berakhir masa berlaku izin kecuali memperpanjang izin penyelenggaraan Reklame;

l. khusus untuk pemasangan Reklame partai politik atau calon legislatif, permohonan harus diketahui oleh pimpinan partai yang bersangkutan; dan

m. pemilik izin Reklame wajib memasang stiker/tanda legalitas pada setiap Reklame.

Pasal 33

Setiap Orang dan/ atau Badan Hukum dilarang menyelenggarakan reklame:

a. di lokasi kantor instansi Pemerintah Daerah;
b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan;
c. di sekitar tempat ibadah;
d. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dalam Peraturan Bupati;
e. dengan materi minuman beralkohol, konten yang mengandung kekerasan, konten pornografi, konten yang melanggar suku, agama, ras, dan antargolongan atau hal yang melanggar norma kesusilaan; dan/atau
f. di atas jalan umum dan/atau jembatan yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan dan/atau lingkungannya.

Bagian Kesepuluh
Tertib Bangunan

Pasal 34

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum wajib:

a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya; dan
b. menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 35

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, jalur hijau dan kawasan pelindungan setempat, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan wajib:

a. mengikuti persyaratan administratif dan teknis serta kesesuaian dengan tata ruang;
b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjaga, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan; dan

e. mengikuti persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang mengatur mengenai persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 37

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang mendirikan Bangunan Gedung wajib memiliki izin atau fungsi Bangunan Gedung yang sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Pemerintah Daerah menertibkan pendirian Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin atau fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Kesebelas
Tertib Ruang

Pasal 38

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang wajib mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang wajib mematuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.

Bagian Kedua Belas
Tertib Kesehatan

Pasal 39

(1) Setiap orang dilarang merokok baik rokok konvensional maupun rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat kerja; dan

g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

(3) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyediakan asbak rokok dan menjaga kebersihan Kawasan Tanpa Rokok.

(4) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 40

Setiap penanggung jawab tempat atau kendaraan yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), wajib:

a. melarang penggunaan rokok atau rokok elektrik;

b. melakukan pengawasan internal;

c. memasang tanda dan/atau peringatan yang mudah dibaca dan/atau didengar pada setiap pintu masuk dan/atau tempat yang dipandang perlu sesuai dengan persyaratan teknis; dan

d. menyediakan dan memasang tanda tempat khusus merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 41

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan tempat hiburan wajib mendapat izin atau rekomendasi dari pejabat berwenang.

(2) Kegiatan yang diselenggarakan pada tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpang dari izin atau rekomendasi yang diberikan.

Pasal 42

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan permainan ketangkasan, permainan daring dan/atau sejenisnya di lingkungan permukiman atau tempat umum lainnya wajib mendapat izin dari pejabat berwenang.

(2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan layanan kepada pelajar di jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum wajib memasang informasi mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

(1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat berwenang.

(2) Penyelenggaraan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 44

(1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

(2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan, dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.

(3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan kegiatan ibadah pada bulan ramadhan harus dihentikan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(2) Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibantu Kepala Desa/Lurah.

(3) Kepala Desa/Lurah membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Satlinmas.

(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

a. Deteksi dan Cegah Dini;

b. pembinaan dan penyuluhan;

c. patroli;

d. pengamanan;

e. pengawalan;

f. penertiban; dan

g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 46

Dalam melaksanakan Deteksi dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas berwenang melakukan:

a. pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan dan/atau keterangan;

b. tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat; dan

c. koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait, dan elemen masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 47

(1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas.

(2) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Satlinmas.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 48

Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan melalui kegiatan:

a. sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat dan aparat;

b. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;

c. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau

d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Patroli

Pasal 50

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Satlinmas berwenang melaksanakan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c dalam bentuk:

a. patroli pengawasan; dan

b. patroli khusus.

(2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem:

a. patroli blok;

b. patroli kawasan; dan/atau

c. patroli wilayah.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 51

Dalam melaksanakan Deteksi dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf d, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Satlinmas berwenang melaksanakan pengamanan:

a. aset Daerah;

b. lokasi kunjungan/tempat kerja pejabat Daerah dan/atau tamu penting;

c. upacara dan/atau acara penting; dan

d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengawalan

Pasal 52

Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Satlinmas dapat melaksanakan pengawalan kepada Pejabat Daerah dan/atau pejabat negara dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh
Penertiban

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan Penertiban terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

(2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan:

a. laporan dari masyarakat atau pihak lain;

b. temuan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja; dan/atau

c. laporan/teguran/peringatan dari Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip:

a. koordinasi;

b. integrasi;

c. sinkronisasi; dan

d. simplifikasi.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 54

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Satlinmas dapat melaksanakan penanganan unjuk rasa dan penanganan kerusuhan massa.

(2) Dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan penanganan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Satlinmas dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VI
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 55

(1) Bupati menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat di Daerah.

(2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Dalam Penyelenggaran Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Tentara Nasional Indonesia;

c. Camat; dan/atau

d. Kepala Desa.

(4) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 56

(1) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan merekrut atau membentuk Satlinmas yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membantu dalam penanggulangan bencana;

b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan

e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 57

(1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat oleh Satlinmas di Daerah.

(2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas, melalui kegiatan:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. peningkatan peran serta dan prakarsa;

c. peningkatan kesiapsiagaan;

d. penanganan tanggap darurat;

e. pengendalian dan operasi; dan

f. pembekalan.

(3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA

Pasal 59

(1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 60

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan/atau instansi terkait serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau

b. kerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan/atau Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dapat memanfaatkan teknologi informasi.

(2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;

b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan

c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;

b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;

c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat, dan Linmas melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan

d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

Pasal 64

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;

b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;

c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan Ketenteraman di masyarakat; dan

d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 65

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. penyampaian aspirasi;

b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;

c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;

d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;

e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;

f. penggalangan kepekaaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;

g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan/atau

h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan pelindungan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

(2) Bentuk penghargaan dapat berupa:

a. plakat/sertifikat; dan/atau

b. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 69

(1) Bupati melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

(2) Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1). Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenteram dan ketertiban umum;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 35, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan hukum dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Penegakan dan penertiban Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan.

Pasal 74

Pada saat ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan

b. pidana denda kategori II sebagimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-131/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Banjar.

Kondusivitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Banjar tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan perubahan secara total terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial. Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Banjar yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif, seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. ketertiban umum;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Pelindungan Masyarakat;
e. penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa;

f. koordinasi dan kerja sama;
g. partisipasi masyarakat;
h. penghargaan;
i. pendanaan;
j. pengawasan dan penegakan hukum;
k. sanksi administratif;
l. ketentuan penyidikan;
m. ketentuan pidana; dan
n. ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas

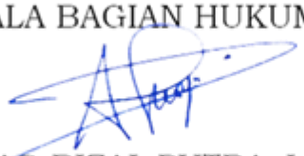
Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001